



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 124-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ardjianto
Pangkat, NRP	: PeIda, 580704
Jabatan	: Bati Urdal Tuud
Kesatuan	: Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 26 Desember 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam IM, Jln. Putri Hijau Peuniti, Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2015 sampaidengantanggal 22 Maret 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Skep/01/III/2015 tanggal 06 Maret 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/33-21/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/50-21/IV/2015 tanggal 27 April 2015;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/92-21/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/16-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua sejak tanggal 02 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/01-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-26/A-26/IV/2015 tanggal 08 April 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/96-21/Pera/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/124-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/124-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Banda Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan juga keterangan Saksi-1 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu Terdakwa mohon dibebaskan karena tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mapomdam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/WRB pada tahun 1986, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 580704, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom, Cimahi, kemudian setelah lulus pada tahun 1986 sampai dengan 1992 Terdakwa bertugas di Paspampres, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg POM di Cimahi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah itu Terdakwa ditugaskan ke Pomdam V/BRW dari tahun 1993 sampai dengan 2002, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Pomdam Iskandar Muda sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda, jabatan Bati Urdal Tuud.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr, Agus Junaidi (tidak diperiksa) penduduk Desa Ulhe-Lheu, Kec. Meuraxa kota Banda Aceh, pergi ke daerah Leupung, Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW, sesampainya ditempat acara tersebut Terdakwa dan Sdr. Agus Junaidi makan masakan kari/gulai kambing yang telah dipersiapkan ditempat acara tersebut.
- c Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh melakukan test urine masal yang bertempat di Aula Pomdam IM dalam rangka Program P4GN (Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba), sebanyak 45(empat puluh lima) Personel Pomdam IM termasuk Terdakwa ditest urinenya.
- d Bahwa kemudian Sdr. M. Rasyid Nasution (Saksi 2) melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Test 6 Parameter dengan merk V-Care, setelah Saksi 2 dan Team BNNP Aceh melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika THC (ganja) dan hasil test urine tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa Staf Lidkrim Pamfik untuk dilakukan interogasi, pada saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa mengakui hasil urinenya positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwayang mengonsumsi Kare Kambing di daerah Leupung, Aceh Besar bersama Sdr. Agus (tidak diperiksa) dan Terdakwa terakhir mengonsumsi pada tanggal 28 Pebruari 2015, setelah Terdakwa selesai diinterogasi lalu Terdakwa diamankan di Stal Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- f Bahwa berdasarkan Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Banda Aceh Nomor B/164/III/Ka/ BD.O3/2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sulaiman, S.Sos. Kep.M.Kes NIP 19691116 199503 1001, urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika THC (ganja) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mulyani
Pangkat, NRP : Serma, 632515
Jabatan : Baminlak Litkrim Pamfik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Lr. Balam, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Mapomdam IM, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh melakukan test urine massal bertempat di Aula Pomdam IM dalam rangka Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- 3 Bahwa Personel Pomdam IM yang melaksanakan kegiatan P4GN sebanyak 45 (empat puluh lima) orang termasuk Terdakwayang ditest urinenya.
- 4 Bahwa hasil test urine Terdakwayang dilakukan oleh BNNP Aceh dinyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis Marijuana/Ganja.
- 5 Banwa setelah urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis Marijuana/Ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Lidkrim Pamfik untuk dilakukan interogasi, yang hasil interogasinya bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Bahwa Terdakwa menggunakan alat urinenya positif karena Terdakwa sering mengkonsumsi kare Kambing didaerah Leupung, Acen Besar, bersama dengan Sdr. Agus (tidak diperiksa). Dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi makanan tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2015.

7 Bahwa Saksi-1 mengetahui alat test urine yang digunakan oleh Petugas dari BNNP Aceh untuk mengetest urine Terdakwa adalah Rapid Test urine Merk DOA Multi Drug Screening dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotikajenis Ganja.

8 Bahwa Saksi-1 tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.

9 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah mempunyai permasalahan kasus shabu-shabu ketika diadakan pengetesan urine secara interen oleh Kasi masing-masing terhadap anggota di Pomdam IM, namun tidak dilanjutkan ke proses penyidikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pada hari itu mengetahui hasil test urinenya, namun Terdakwa mengetahui hasil test urinenya setelah 2 (dua) minggu ketika dibacakan BAP sebelum berkas perkara dikirim ke Otmil I-01 Banda Aceh.
- Bahwa pada tahun 2010 urine Terdakwa positif dari obat bukan dari shabu-shabu.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-1 menanggapi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Rasyid Nasution
Pekerjaan : Staf Dayanmas BNNP Aceh sekarang Staf Rehabilitasi BNNP Aceh.
Jabatan : Konselor Adiksi
Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tandil, Lr. Umong Lhok No.1, Ateuk Munjen, Kota.Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Saksi-2 dan Team BNNP Aceh melakukan test urine di Aula S. Parman Pomdam IM berdasarkan surat permohonan dari Danpomdam IM kepada Kepala BNNP Aceh dalam rangka Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- 3 Bahwa setelah Saksi-2 dan Team BNNP Aceh melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika THC (ganja).
- 4 Bahwa hasil test urine tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa adalah Rapid Test 6 Parameter dengan merk V-Care.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 580704, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom, Cimahi, kemudian setelah lulus pada tahun 1986 sampai dengan 1992 Terdakwa bertugas di Paspampres, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba reg POM di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu sejak tahun 1993 sampai dengan 2002 ditugaskan ke Pomdam V/BRW dari, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Pomdam Iskandar Muda sampai sekarang dan masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda, jabatan Bati Urdal Tuud.

- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dan diperpanjang selama 3 (tiga) kali, oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada tanggal 02 Juli 2015, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Asrama Pomdam IM menuju ke rumah Sdr. Agus Junaidi (tidak diperiksa) di Desa Ulhe-Lheu, Kec. Meuraxa kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Leupung, Aceh Besar.
- 4 Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Agus Junaidi, kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Agus Junaidi berangkat menuju ke daerah Leupung, Aceh Besar tempat dilaksanakannya acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, setelah tiba ditempat acara Terdakwa dan Sdr. Agus Junaidi disuguhi makanan berupa kari/gulai kambing.
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berobat mata di Kesdam IM bersama istri Terdakwa ditelpon oleh Kapten Cpm Reno Suswanto Dansatlak Lidpam Pomdam IM agar merapat ke Aula Pomdam IM untuk dilaksanakan pengecekan urine yang dilakukan oleh BNNP Aceh.
- 6 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Aula Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diperintahkan mengambil botol untuk tempat sample urine, kemudian Terdakwa mengisibotol kecil yang sudah dipersiapkan dan diberi nomor sesuai urutan daftar test urine dari petugas BNNP Banda Aceh dengan urine Terdakwa.
- 7 Bahwa setelah selesai pengambilan urine Terdakwa kembali ke Kesdam IM untuk berobat mata.
- 8 Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, Kapten Cpm Reno Suswanto datang ke Kesdam IM menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja).
- 9 Bahwa setelah diberitahu hasil test urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) Terdakwa diinterograsi oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa Terdakwa sering makan makanan berupa kari (gulai kambing) ketika menghadiri undangan dari masyarakat di Aceh yaitu:

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- a Pada tanggal 24 Pebruari 2015 di Meunasah Peuniti, Banda Aceh acara Maulid Nabi.
- b Pada tanggal 26 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Saksi-3 Sdri. Fani yang beralamat di Desa Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh.
- c Pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Sdr. Agus Junaidi menghadiri Maulid Nabi di Desa Leupung, Aceh Besar.
- 11 Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi kari/gulai kambing, juga sering minum kopi Gayo yang dikirim pada bulan November 2014 oleh Ibu Herlina yang beralamat di Jl. Kartini Peunayong Kota Banda Aceh seberat 5 (lima) kg.
- 12 Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa diteror oleh Ibu Herlina pengirim kopi Gayo dikarenakan permasalahan yang lalu yaitu Terdakwa dilaporkan menggelapkan Sertifikat tanah karena ketika Ibu Herlina sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang, namun tidak berhasil dan Terdakwa diminta mengambil sertifikat tanah milik Ibu Herlina tersebut.
- 13 Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa urine Terdakwa bisa hasilnya positif ganja karena disebabkan dari kopi yang Terdakwa selama ini konsumsi yang dikirim oleh Ibu Herlina.
- 14 Bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan kopi yang ada ganjanya dengan kopi yang tidak ada ganjanya.
- 15 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa kari atau gulai kambing dalam masakan dicampur dengan unsur biji ganja, sedangkan Terdakwa ketahui dari cerita masyarakat Banda Aceh kebanyakan orang Aceh setiap memasak daging kambing memakai bumbu masak yang dicampur dengan biji ganja supaya lunak.
- 16 Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dan selama berdinis tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam perkara narkoba karena Terdakwa mengetahui larangan tersebut berdasarkan ST Panglima TNI maupun dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangnya yaitu berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Banda Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704.

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test.

Menimbang, bahwa barang bukti berup surat dan barang tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704 tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikitropika Pro Justisia.

Adapun Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704 nomor urut 37 Terdakwa dinyatakan Positif THC semestinya digunakan pada tingkat Penyelidikan yang dapat sebagai dasar untuk bahan dalam penyidikan lebih lanjut setelah hasil yang menggunakan alat berupa test pack ini diperoleh bahwa seseorang ditemukan dalam test urinenya positif terindikasi adanya unsur narkotika, sehingga barang bukti berupa surat dalam perkara ini bukan merupakan alat bukti berupa surat yang Pro Justisia.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa di Pomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung THC. Alat berupa test pack adalah alat test yang dipergunakan untuk deteksi awal tentang adanya unsur narkotika pada urine seseorang oleh petugas Kepolisian pada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikitropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut, bukan hanya sekedar menggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga barang bukti berupa rapid test dalam perkara ini bukan merupakan barang bukti yang Pro Justisia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksidi bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/WRB pada tahun 1986, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 580704, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom, Cimahi, kemudian setelah lulus pada tahun 1986 sampai dengan 1992 Terdakwa bertugas di Paspampres, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg POM di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu sejak tahun 1993 sampai dengan 2002 ditugaskan ke Pomdam V/BRW, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Pomdam Iskandar Muda sampai sekarang dan masih berdinan aktif dengan pangkat Pelda, jabatan Bati Urdal Tuud.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Danpomdam IM selaku Ansum selama 20 (dua puluh) hari, kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Patera selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan perpanjangan penahanan yang ke-3 (tiga), oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada tanggal 02 Juli 2015, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Asrama Pomdam IM menuju ke rumah Sdr. Agus Junaidi (tidak diperiksa) di Desa Ulhe-Lheu, Kec. Meuraxa kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Leupung, Aceh Besar.
- 4 Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Agus Junaidi, kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Agus Junaidi berangkat menuju ke daerah Leupung, Aceh Besar tempat dilaksanakannya acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, setelah tiba ditempat acara



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Agus Junaidi disuguhi makanan berupa kari/gulai kambing.

- 5 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berobat mata di Kesda IM bersama istri Terdakwa ditelpon oleh Dansatlak Lidpam Pomdam IM Kapten Cpm Reno Suswanto agar merapat ke Aula Pomdam IM untuk dilaksanakan pengecekan urine yang dilakukan oleh BNNP Aceh.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh melakukan test urine massal bertempat di Aula Pomdam IM dalam rangka Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- 7 Bahwa benar Personel Pomdam IM yang mengikuti kegiatan P4GN sebanyak 45 (empat puluh lima) orang termasuk Terdakwa yang dites urinenya.
- 8 Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Aula Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diperintahkan mengambil botol untuk tempat sample urine, kemudian Terdakwa mengisi botol kecil yang sudah dipersiapkan dan diberi nomor sesuai urutan daftar test urine dari petugas BNNP Banda Aceh dengan urine Terdakwa.
- 9 Bahwa benar setelah selesai pengambilan urine Terdakwa kembali ke Kesda IM untuk berobat mata.
- 10 Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib, Kapten Cpm Reno Suswanto datang ke Kesda IM menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil test urine dari petugas BNNP Banda Aceh positif mengandung marijuana (ganja).
- 11 Bahwa benar setelah diberitahu hasil test urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, selanjutnya Terdakwa diproses untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 12 Bahwa benar Terdakwa sering makan makanan berupa kari (gulai kambing) ketika menghadiri undangan masyarakat kota Banda Aceh yaitu:
 - a Pada tanggal 24 Pebruari 2015 di Meunasah Peunitiacara Maulid Nabi.
 - b Padatanggal 26 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Saksi-3 Sdri. Fani yang beralamat di Desa Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh.
 - c Pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Sdr. Agus Junaidi menghadiri Maulid Nabi di Desa Leupung, Aceh Besar.
- 13 Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi kari/gulai kambing, juga sering minum kopi Gayo yang dikirim oleh Ibu Herlina pada bulan November 2014 yang beralamat di Jl. Kartini Peunayong Kota Banda Aceh seberat 5 (lima) kg.
- 14 Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa diteror oleh Ibu Herlina pengirim kopi Gayo dikarenakan permasalahan yang lalu yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihapung untuk menggelapkan Sertifikat tanah karena ketika Ibu Herlina sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang, namun tidak berhasil dan Terdakwa diminta mengambilkan Sertifikat tanah milik Ibu Herlina tersebut.

- 15 Bahwa benar Terdakwa mencurigai bahwa urine Terdakwa hasilnya positif ganja karena disebabkan dari kopi yang Terdakwa selama ini konsumsi yang dikirim oleh Ibu Herlina.
- 16 Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membedakan kopi yang ada ganjanya dengan kopi yang tidak ada ganjanya.
- 17 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa kari atau gulai kambing dalam masakan dicampur dengan unsur biji ganja, sedangkan yang Terdakwa ketahui dari cerita masyarakat Banda Aceh bahwa kebanyakan orang Aceh setiap memasak daging kambing menggunakan bumbu masak yang dicampur dengan biji ganja supaya lunak.
- 18 Bahwa benar berdasarkan hasil test urine yang dilakukan oleh BNNP Aceh pada tanggal 2 Maret 2015 diterbitkan surat Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan langsung dalam persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak sesuai dengan kenyataan, karena Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba dan juga keterangan Saksi-1 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu Terdakwa mohon dibebaskan karena tidak melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan lebih lanjut sebagaimana tercantum di dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan, Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutananya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
Unsur ke dua : Narkoba golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didasarkan pada dakwaan yang diajukan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Setiap orang.
- Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orangatau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksidi bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sdr. Ardjianto anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/96-21/Pera/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164-K/AD/VI/2014 tanggal 15 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/WRB pada tahun 1986, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 580704, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom, Cimahi, kemudian setelah lulus pada tahun 1986 sampai dengan 1992 Terdakwa bertugas di Paspampres, selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba reg POM di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah itu Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/BRW dari tahun 1993 sampai dengan 2002, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Pomdam Iskandar Muda sampai sekarang dan Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pelda, jabatan Bati Urdal Tuud.
- 3 Bahwa benar Sdr. Ardjianto adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 9 adalah Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkoba Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditor Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berobat mata di Kesdam IM bersama istri Terdakwa ditelpon oleh Dansatlak Lidpam Pomdam IM Kapten Cpm Reno Suswanto agar merapat ke Aula Pomdam IM untuk dilaksanakan pengecekan urine yang dilakukan oleh BNNP Aceh.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh melakukan test urine massal bertempat di Aula Pomdam IM dalam rangka Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- 3 Bahwa benar Personel Pomdam IM yang mengikuti kegiatan P4GN sebanyak 45 (empat puluh lima) orang termasuk Terdakwa yang dites urinenya.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Aula Pomdam IM, selanjutnya Terdakwa diperintahkan mengambil botol untuk tempat sample urine, kemudian Terdakwa mengisi botol kecil yang sudah dipersiapkan dan diberi nomor sesuai urutan daftar test urine dari petugas BNNP Banda Aceh dengan urine Terdakwa.
- 5 Bahwa benar setelah selesai pengambilan urine Terdakwa kembali ke Kesdam IM untuk berobat mata.
- 6 Bahwa benar sekitar pukul 12.00 Wib, Kapten Cpm Reno Suswanto datang ke Kesdam IM menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Pomdam IM selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja).
- 7 Bahwa benar setelah diberitahu hasil test urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, selanjutnya Terdakwa diproses untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa benar Terdakwa sering makan makanan berupa kari (gulai kambing) ketika menghadiri undangan masyarakat kota Banda Aceh yaitu:
 - a Pada tanggal 24 Pebruari 2015 di Meunasah Peunitiacara Maulid Nabi.
 - b Padatanggal 26 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Saksi-3 Sdri. Fani yang beralamat di Desa Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh.
 - c Pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 Terdakwa diundang oleh Sdr. Agus Junaidi menghadiri Maulid Nabi di Desa Leupung Aceh Besar.
- 9 Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi kari/gulai kambing, juga sering minum kopi Gayo yang dikirim oleh Ibu Herlina pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Jl. Kartini Peunayong Kota Banda Aceh seberat 5 (lima) kg.

- 10 Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa diteror oleh Ibu Herlina pengirim kopi Gayo dikarenakan permasalahan yang lalu yaitu Terdakwa dilaporkan menggelapkan Sertifikat tanah karena ketika Ibu Herlina sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang, namun tidak berhasil dan Terdakwa diminta mengambil Sertifikat tanah milik Ibu Herlina tersebut.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mencurigai bahwa urine Terdakwa hasilnya positif ganja karena disebabkan dari kopi yang Terdakwa selama ini konsumsi yang dikirim oleh Ibu Herlina.
- 12 Bahwa benar Terdakwa tidak bisa membedakan kopi yang ada ganjanya dengan kopi yang tidak ada ganjanya.
- 13 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bahwa kari atau gulai kambing dalam masakan dicampur dengan unsur biji ganja, sedangkan yang Terdakwa ketahui dari cerita masyarakat Banda Aceh bahwa kebanyakan orang Aceh setiap memasak daging kambing menggunakan bumbu masak yang dicampur dengan biji ganja supaya lunak.
- 14 Bahwa benar berdasarkan hasil test urine yang dilakukan oleh BNNP Aceh pada tanggal 2 Maret 2015 diterbitkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjianto NRP 580704 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa ini terlebih dahulu perlu mengkaji beberapa hal yang bersifat mendasar untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah atau telah tidak bersalah melakukan tindak pidana yaitu pembuktian suatu perkara atau tindak pidana harus didasarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, kemudian dari Surat Dakwaan tersebut perlu dukungan alat-alat bukti yang berdasar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sertadit hubungkan fakta hukum yang diperoleh yaitu:

a Kapan dan di mana tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa ?

Bahwa mengenai tempos dan locus tindak pidana diatur pada Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa:

“Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Oditur Militer dalam perkara ini telah membuat Surat Dakwaan Nomor Sdak/164-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 bahwa “Terdakwa pada yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mapomdam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01



Putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa makan kari/gulai pada tanggal 28 Februari 2015 ketika acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di desa Leupung, Aceh Besar. Sehingga antara rumusan dalam Surat Dakwaan yang menyebutkan bahwa tindak pidana dilakukan pada tanggal 2 Maret 2015 dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa makan kari/gulai pada tanggal 28 Februari 2015 ketika acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di desa Leupung, Aceh Besar adalah tidak relevan.

Bahwa kemudian mengenai Locus yang menurut surat Dakwaan terjadi di Mapomdam IM, Banda Aceh adalah tidak tepat karena di Pomdam IM adalah tempat dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang kemudian urine tersebut digunakan oleh petugas BNNP Aceh untuk menguji apakah dalam urine Terdakwa terdapat adanya unsur narkotika atau tidak.

Oleh karena itu mengenai tempos dan locus yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, serta tidak dapat diketahui secara materiil di mana dan kapan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa.

b Alat bukti

Bahwa alat bukti yang sah diatur pada Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- 1 Keterangan Saksi;
- 2 Keterangan Ahli;
- 3 Keterangan Terdakwa;
- 4 Surat; dan
- 5 Petunjuk.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini alat bukti yang ada berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat.

Bahwa dari 3(tiga) alat bukti tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Terdakwa ini dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1 Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan Saksi berdasarkan Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan masing-masing memberikan keterangan sebatas pada hal-hal yang tidak bersifat substansial, dalam hal ini Saksi-1 Serma Mulyani dalam perkara Terdakwa berkapasitas sebagai petugas Pomdam IM yang mengetahui ketika dilakukan test urine terhadap personel Pomdam IM diantaranya urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung unsur ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Saksi-2 Sdr. Ma Rungid adalah seorang petugas BNNP Aceh yang bertugas melakukan pemeriksaan urine terhadap personel Pomdam IM dan Saksi-2 ini mengetahui bahwa hasil terhadap test urine Terdakwa adalah positif THC (ganja). Saksi-3 Sdri. Safriani Sandita adalah seseorang yang pada tanggal 14 Februari 2015 menghadiri undangan pada acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di desa Lambhuk, Banda Aceh.

Bahwa atas alat bukti berupa keterangan para Saksi yang ada baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu bahwa Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri atas perbuatan atau tindak pidana yang menurut Dakwaan Oditur Militer dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2015 di Mapomdam IM.

2Keterangan Terdakwa

Yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamai sendiri.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui hasil test urinenya positif mengandung THC atau ganja yang menurut perkiraan Terdakwa hasil positif itu barangkali disebabkan karena makanan yang dikonsumsi ketika makan gulai/kari kambing pada acara Maulid Nabi pada tanggal 28 Februari 2015 desa Leupung, Aceh Besar, atau meminum kopi Gayo yang diperoleh dari kiriman dari Sdri. Herlina.

Bahwa disimak dari keterangan Terdakwa tersebut bahwa keterangan Terdakwa sebatas memakan kari/gulai kambing dan kopi Gayo yang tidak diketahui oleh Terdakwa bagaimana cara membuat atau mengolah ke dua jenis makanan atau minuman itu baik kari/gulai kambing dan kopi Gayo, sehingga dalam hal ini tidak diketahui atau terdapat niat Terdakwa dengan kesadaran, keinsyafan serta pengetahuannya untuk mempersiapkan dalam membuat kari/gulai kambing dan kopi Gayo.

3 Surat

Yang dimaksud dengan Surat berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada dasarnya ada 4(empat) macam, namun yang relevan dan perlu dikaji berkaitan dengan perkara Terdakwa ini adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 176huruf b.Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan prundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini surat yang ada adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjiyanto NRP 580704 yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol).

Bahwa Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjiyanto NRP 580704 nomor urut 37 Terdakwa dinyatakan Positif THC semestinya hanyalah digunakan sebatas penyelidikan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar



putusan mahkamahagung.go.id tidak lebih lanjut, sehingga barang bukti berupa surat dalam perkara ini bukan merupakan alat bukti berupa surat yang Pro Justisi.

Sedangkan alat sebagai dasar Kepala BNNP Aceh menerbitkan Surat Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 adalah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test yang digunakan untuk test urine Terdakwa di Pomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung THC adalah alat yang pada dasarnya digunakan oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan alat-alat serta tenaga Laboratorium sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut dan bukan hanya sekedar menggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga surat Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 dalam perkara ini bukan merupakan barang buktiberupa surat yang pro Justisi.

- c Fenomena (gejala/keadaan) dalam masyarakat berkaitan dengan perkara Terdakwa yang memerlukan pembuktian di sidang Pengadilan.

Bahwa menyikapi perkara Terdakwa ini perlu dipahami tentang kemungkinan adanya dugaan yang sulit dibuktikan tentang cerita berupa kebiasaan yang hidup dalam masyarakat khususnya pada kalangan tertentu masyarakat Aceh adanya cerita dugaan pada makanan yang diolahnya diberi bumbu yang mengandung unsur ganja.

Apabila fenomena (dugaan) berupa cerita ini dapat diterima dan dapat digunakan dalam menuntut seseorang telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam perkara Terdakwa ini seharusnya pihak yang berkaitan dengan pembuatan olahan makanan yang diduga dibumbui dengan materi berunsur ganja atau jenis bahan narkotika lainnya tersebut diperiksa dan dijadikan Saksi termasuk makanan yang dikonsumsi juga harus disita untuk digunakan sebagai barang bukti, demikian juga Terdakwa perlu diperiksa tentang unsur pengetahuan, kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindak pidana narkotika itu dengan cara memasak dan memakan makanan yang dibuatnya dengan dicampur materi yang mengandung unsur narkotika.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi yang mengetahui kapan dan di mana makanan berupa kari/gulai kambing itu diolah, dan tidak pula diperoleh fakta kehendak atau niat Terdakwa mengolah atau meminta orang atau pihak lain untuk mengolah makanan kari/gulai kambing yang dibumbui dengan bahan berupa unsur atau zat yang mengandung narkotika.

Demikian juga surat yang ada adalah sebatas surat Keterangan dari Kepala BNNP Aceh dan tidak bersifat pro justisia dan surat itu tidak didukung dengan keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengakui kapan dan di mana mengkonsumsi ganja.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta surat yang dapat membuktikan secara materiil bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika maupun obat terlarang lainnya, dimana? kapan? dan dengan siapa? serta bagaimana cara menggunakannya. Sedangkan mengenai makanan berupa kari/gulai yang diduga sebagai penyebab urine Terdakwa positif mengandung unsur THC (marijuana/ganja) tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya yang dapat memperkuat hasil test urine Terdakwa yang positif tersebut, kemudian pihak atau orang yang membuat atau mengolah kari/gulai yang diduga menyebabkan urine Terdakwa positif mengandung unsur THC (marijuana/ganja) juga tidak dijadikan sebagai Saksi, oleh karena itu tidak dapat ditemukan fakta hukum dan alat bukti yang sah untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNP Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.03/2015 Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tidak pro Justisi dan di samping itu secara minimal tidak didukung dengan alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi sehingga menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa hal yang terpenting dan merupakan asas umum yang berlaku dalam pembuktian hukum pidana adalah seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila didasarkan atas perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku dan didukung dengan alat bukti yang cukup berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa maupun petunjuk. Pengakuan dari pelaku saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, apalagi pembuktian yang didasarkan atas perkiraan, angan-angan atau jalan pikiran seseorang tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa benar tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian dan keprihatinan nasional bahkan Presiden RI menyatakan Indonesia sedang darurat Narkoba. Namundemikian penyelesaian perkara narkoba tidak boleh dilakukan dengan cara serta merta dan menyimpang dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang penentuan kualitas atau golongan barang bukti narkoba dan psikotropika telah diatur secara detail mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Peralatan yang digunakan untuk memeriksa narkoba dan psikotropika yaitu diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika Pro Justisia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Banda Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.03/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardjiyanto NRP 580704, menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) adalah surat yang dibuat secara resmi oleh Kepala BNNP Aceh yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) dan erat kaitannya dengan perkara ini, namun surat tersebut tidak dibuat secara Pro Justisia dan juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang sah, maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine di Pomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh termasuk yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa yang hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol), namun alat test ini semestinya digunakan sebatas dalam rangka penyelidikan dan tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 180 ayat (1) jo pasal 189 ayat 1 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ardijianto, Pelda Nrp. 580704, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3 Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 4 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari BNNP Banda Aceh Nomor B/164/III/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Banda Aceh tanggal 5 Maret 2015 an. Pelda Ardijianto NRP 580704, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid test urine merk DOA Multi Drug Screening Test, dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan.mahkamahagung.go.id para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
Suswidiyanto, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp.548443 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp.18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)